

15 Izin Jagal

- | | |
|--|---|
| 1 Persyaratan | :
<ol style="list-style-type: none">1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk2. Foto copi Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi pemohon badan hukum;3. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan hukum;4. Bagi pemohon yang melakukan pemotongan diluar Rumah Potong Hewan pemerintah, melampirkan gambar / denah tata letak bangunan dan izin HO dan atau lokasi. |
| 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur | :
<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon, apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon, apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.3. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Peterikan untuk mendapatkan rekomendasi.4. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Peterikan.5. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 Jangka Waktu Pelayanan | : 4 hari |
| 4 Biaya/Tarif | : Izin Jagal :a. Izin jagal Sapi, kerbau,Kuda Rp. 50.000,-
b. Izin jagal Babi Rp. 100.000,-c. Izin jagal kambing,Domba Rp. 25.000,- |
| 5 Produk Pelayanan | : Izin Jagal |
| 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | :
<ol style="list-style-type: none">1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 Dasar Hukum | :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah-Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong, Izin Jagal dan Izin Rumah Pemotongan Hewan2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nnomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan |

Kesehatan Hewan , Pemotongan Hewan dan
Peredaran Daging

- 8 Sarana : Formulir permohonan
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukum memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spoting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala